PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN

FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : B/23/UN23.16/HK.06.00/2024

Nomor : 207/UN55.9/HK.0.7/2024

Pada hari ini, tanggal Sembilan, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Purwokerto telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama, oleh dan antara:

1. Dr.Endang Hilmi, S.Hut. M.Si : Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 2902/UN23/KP.08.01/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026, berkedudukan di Jl. Dr. Suparno Karangwangkal Purwokerto, Banyumas,

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Jawa Tengah 53122, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt., M.Si., IPU., Asean. Eng. : Dekan Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Sulawesi Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Barat Nomor 0153/UN55/HK.03/2024 tanggal 17 januari 2024

tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Sulawesi Barat Periode Tahun 2024 - 2028 berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, Talumung, Majene, Sulawesi Barat, 91412, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Peternakan dan Perikanan Universitas Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (BLU) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang

memiliki kemampuan dalam mengembangkan sumber daya manusia di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

c. bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Rencana Kerja yang menjadi kerangka acuan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian,dan pengabdian kepada masyarakat, untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", yang ketentuan-ketentuannya tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

(1) Pendidikan adalah sistem pendidikan yang berkelanjutan atau lebih dikenal dengan istilah *transfer of knowledge*dimana mahasiswa akan menjalani pendidikan dan kemudian dikembangkan dengan penelitian.

(2) Penelitian adalah suatu kegiatan yang memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

(3) Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung kepada masyarakat secara kelembagan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan kerja sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan memfasilitasi kegiatan pendidikan seperti Kuliah Umum, Sertifikasi Kompetensi, dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dengan itikad baik yang dilandasi atas dasar saling membantu dan saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

(1) Pendidikan
   a. Kuliah bersama *(joint lecture)*
   b. Pelatihan buku ajar (*textbook training*)
   c. Sertifikasi/uji kompetensi (*competency test certification*)
   d. Pengembangan kurikulum *(Curriculum development)*

(2) Penelitian
   a. *Reviewer* dan *editor* jurnal ilmiah yang dikelola **PARA PIHAK**
   b. Kolaborasi dalam rangka seminar naional hasil penelitian kepada masyarakat dan *stakeholder.*

(3) Pengabdian kepada Masyarakat
   a. Pengmbangan program pengabdian kepada masyarakat dibidang perikanan dan kelautan
   b. Pengembangan wirausaha dan ekonomi masyarakat

(4) Ruang lingkup Kerja Sama di lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UniversitasJenderal Soedirman melibatkan program studi S1 Akuakultur, Manajemen Sumberdaya Perairan, Ilmu Kelautan dan Program Magister S2 Sumberdaya Akuatik serta Ilmu Kelautan

(5) Ruang lingkup Kerja Sama di lingkungan Fakultas Peternakan dan Perikanan, Universitas Sulawesi Barat melibatkan program studi Akuakultur dan Perikanan Tangkap.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PARA PIHAK :

a. Mendapatkan dosen tamu dari PT mitra;
b. Mendapatkan tempat sertifikasi uji kompetensi dari mitra;
c. Mendapatkan fasilitas kuliah bersama untuk mahasiswa;
d. Mendapatkan reviewer dan editor pada jurnal ilmiah yang dikelola mitra;
e. Terlibat dalam pengembangan kurikulum dengan mitra;
f. Mendapatkan pelatihan buku ajar
g. Mendapatkan fasilitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat

(2) Kewajiban PARA PIHAK:

a. Menyediakan staff untuk menjadi dosen tamu di PT Mitra;
b. Menyediakan tempat sertifikasi/uji kompetensi untuk dosen di PT Mitra;
c. Menyediakan fasilitas kuliah bersama;
d. Berperan aktif dalam pengembangan kurikulum;
e. Menyediakan reviewer dan editor pada jurnal ilmiah yang dikelola mitra;
f. Menyediakan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat

PASAL 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Penanggung jawab pelaksana kegiatan kerjasama ini dari PIHAK **KESATU** adalah:

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman

Alamat : Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsoed
Jl. Dr. Suparno Karangwangkal, Purwokerto 53123
Telepon/Fax : (0281) 642360
e-mail : fpik@unsoed.ac.id

(2) Penanggung jawab pelaksana kegiatan Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** adalah:

Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Sulawesi Barat

Alamat : Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, Talumung, Majene, Sulawesi Barat, 91412

Telepon : -

e-mail : fapetkan@unsulbar.ac.id

(3) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut dalam *Implementation Arrangement* (IA) dan/atau Kontrak dan/atau dokumen lainnya, sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam *Implementation Arrangement* (IA) dan/atau Kontrak dan/atau dokumen lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala atau sewaktu-waktu.

(2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi sewaktu-waktu baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebutuhan.

(4) **PARA PIHAK** melaporkan secara tertulis hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada pimpinan dari **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KERAHASIAAN

(1) Data atau informasi rahasia dalam Perjanjian Kerja Sama ini mencakup data dan informasi yang diberikan oleh pihak pengungkap kepada pihak penerima baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dengan tegas dinyatakan oleh pihak pengungkap sebagai rahasia, tertutup, atau kata lain yang serupa.

(2) Pertukaran data atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) **PARA PIHAK** dilarang memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang memberikan data atau informasi rahasia.

(5) **PARA PIHAK** sepakat tidak menyalin, meniru, atau memproduksi ulang data atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa izin tertulis dari **PIHAK** yang memiliki atau memberikan data atau informasi rahasia tersebut.

(6) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dapat ditafsirkan sebagai pengalihan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan olehmasing-masing **PIHAK**.

(2) Logosalah satu **PIHAK**tidak akan digunakan**PIHAK**lainnya tanpa persetujuan dari **PIHAK** lain tersebut.

(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** menggunakan atau mengembangkan konsep yang dibuat atau dihasilkan oleh **PIHAK** lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** tersebut mengakui, mencantumkan, menyebutkan, dan/atau melakukan tindakan lain yang sejenis mengenai konsep yang dibuat atau dihasilkan tersebut.

PASAL 11
BERAKHIRNYA PERJANJIANKERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir pada saat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berakhir.

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan berakibat pada pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban **PIHAK** lainnya, maka **PIHAK** lainnya tersebut dapat meminta **PIHAK** yang melakukan pelanggaran untuk memenuhi atau memperbaiki akibat dari pelanggaran tersebut dengan memberitahukan

secara tertulis pelanggaran yang terjadi dan kewajiban **PIHAK** yang melakukan pelanggaran untuk memulihkan hak **PIHAK** lainnya tersebut. Dalam hal **PIHAK** yang melakukan pelanggaran tidak dapat memenuhi permintaan **PIHAK** lainnya tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, maka **PIHAK** lainnya tersebut dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengenyampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengatur tata cara pembatalan Perjanjian Kerja Sama.

(4) Berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini di waktu yang lebih awal daripada yang telah ditentukan tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban yang sudah terutang **PARA PIHAK**.

PASAL 12
AMANDEMEN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau ditambah sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan dituangkan dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 14
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan/kemampuan **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** dan dapat mengakibatkan salah satu **PIHAK** tidak

dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.

(3) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

(4) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah:

a. Bencana alam atau non alam;

b. Bencana nasional berdasarkan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia;

c. Kebakaran;

d. Demonstrasi, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;

e. Tindakan dan/ atau kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter maupun adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PASAL 15
NARAHUBUNG

(1) Setiap pemberitahuan yang diberikan oleh salah satu **PIHAK** dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat atau surat elektronik kepada alamat sebagaimana berikut:

PIHAK KESATU: Ketua Jurusan Perikanan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Jenderal Soedirman
Dr. Taufik Budhi Pramono, S.Pi. M.Si
Alamat: Jl. Dr. Suparno Karangwangkal Purwokerto 53123.

Telp.: (0281) 642360/ 0815-6984-570

e-mail: fpik@unsoed.ac.id

PIHAK KEDUA: PIC Kerja Sama Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Sulawesi Barat

Dr. Irma Susanti S, S.Pt., M.Si.

Alamat : Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, Talumung, Majene, Sulawesi Barat, 91412

Telepon : 082220070577

(2) Sebagai bukti, cukup dengan memberikan postingan pada transmisi elektronik ataupun surat tanda terima dokumen.

PASAL 16
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** tanpa ada unsur paksaan dan dilakukan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK**memperoleh masing-masing rangkap tersebut.

PIHAK KESATU,



Dr. Endang Hilmi S.Hut,M.Si.

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt., M.Si., IPU., Asean. Eng.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Lampiran Perjanjian Kerja Sama

DOKUMEN RENCANA KERJA
ANTARA
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
DENGAN
FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

Nomor : B/23/UN23.16/HK.06.00/2024

Nomor : 207/UN55.9/HK.0.7/2024

Berdasarkan

1. Nota Kesepahaman Nomor : T/2342/UN23/HK.06.00/2020 dan 393/UN55/KS/2020
2. Perjanjian Kerja Sama Nomor : B/23/UN23.16/HK.06.00/2024
   : 207//UN55.9/HK.0.7/2024

No	Nama Kegiatan	Jadwal	Kategori Kegiatan	Nilai Anggaran	Sumber Dana	Volume Luaran	Satuan Luaran	Sasaran Program	Indikator Kinerja
1.	Kolaborasi Reviewer dan editor jurnal ilmiah	2024-2029	Penelitian	Rp 1.000.000,00 (Inkind)/thn	Pihak Kesatu	2	Reviewer, Editor dan Publikasi	Peningkatan Rekognisi Dosen	Jumlah Dosen terekognisi
2	Pelatihan Pembuatan Buku Ajar.	2024	Pendidikan	Rp 5.000.000,00 (Inkind)	Pihak Kesatu	2	Buku ajar	Peningkatan Buku Ajar Peningkatan	Jumlah Buku Ajar Jumlah

No	Nama Kegiatan	Jadwal	Kategori Kegiatan	Nilai Anggaran	Sumber Dana	Volume Luaran	Satuan Luaran	Sasaran Program	Indikator Kinerja
								Rekognisi Dosen	Dosen terekognisi
3	Pertukaran Dosen	2024-2029	Pendidikan	Rp. 2.000.000 (Inkind)/thn	Pihak Kesatu	2	Dosen Pakar	Peningkatan Rekognisi dosen	Jumlah Dosen terekognisi
4	Sertifikasi/ Uji Kompetensi	2024-2029	Pendidikan	Rp 20.000.000,00 (Inkind)/thn	Pihak Kesatu	2	Sertifikat kompetensi dosen	Peningkatan kompetensi dosen	Jumlah dosen memiliki sertifikat kompetensi
5	Workshop Roadmap Riset Bersama	2025	Penelitian	Rp. 2.000.000,00 (Inkind)	Pihak Kesatu	1	Roadmap Riset	Penelitian bersama berdasarkan roadmap riset	Dokumen Roadmap Riset
6	Pelatihan Buku Monograf	2025	Pendidikan	Rp 5.000.000,00 (Inkind)	Pihak Kesatu	2	Buku Monograf	Peningkatan Buku monograf Peningkatan Rekognisi Dosen	Jumlah Buku Monograf Jumlah Dosen terekognisi

No	Nama Kegiatan	Jadwal	Kategori Kegiatan	Nilai Anggaran	Sumber Dana	Volume Luaran	Satuan Luaran	Sasaran Program	Indikator Kinerja
7	Pendampingan Tenaga Kerja Mandiri Pemula	2024	Pengabdian kepada Masyarakat	Rp. 210.000.000,-	Pihak Kesatu	1	Paket	Peningkatan Rekognisi Dosen	Jumlah Dosen terekognisi
8	Kolaborasi Reviewer dan editor jurnal ilmiah	2024-2029	Penelitian	Rp 1.000.000,00 (Inkind)/thn	Pihak Kedua	2	Reviewer, Editor dan Publikasi	Peningkatan Rekognisi Dosen	Jumlah Dosen terekognisi
9	Pelatihan Pembuatan Buku Ajar.	2024	Pendidikan	Rp 3.500.000,00 (Inkind)	Pihak Kedua	2	Buku ajar	Peningkatan Buku Ajar Peningkatan Rekognisi Dosen	Jumlah Buku Ajar Jumlah Dosen terekognisi
10	Benchmarking ke FPIK Unsoed	2025	Pendidikan	Rp 50.000.000,00 (Inkind)	Pihak Kedua	1	Laporan Kegiatan	Penguatan kualitas pendidikan dan pengajaran	Peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran

No	Nama Kegiatan	Jadwal	Kategori Kegiatan	Nilai Anggaran	Sumber Dana	Volume Luaran	Satuan Luaran	Sasaran Program	Indikator Kinerja
11	Sertifikasi/ Uji Kompetensi	2024-2029	Pendidikan	Rp 5.000.000,00 (Inkind)/thn	Pihak Kedua	2	Sertifikat kompetensi dosen	Peningkatan kompetensi dosen	Jumlah dosen memiliki sertifikat kompetensi
12	Workshop Roadmap Riset Bersama	2025	Penelitian	Rp.5.000.000,00 (Inkind)	Pihak Kedua	1	Roadmap Riset	Penelitian bersama berdasarkan roadmap riset	Riset bersama
13	Workshop Pengembangan Kurikulum	2025	Pendidikan	Rp 10.000.000,00 (Inkind)	Pihak Kedua	2	Kurikulum	Peningkatan kualitas program studi	Kurikulum Baru
14	Pelatihan Buku Monograf	2025	Pendidikan	Rp 5.000.000,00 (Inkind)	Pihak Kedua	2	Buku Monograf	Peningkatan Buku monograf Peningkatan Rekognisi Dosen	Jumlah Buku Monograf Jumlah Dosen terekognisi

No	Nama Kegiatan	Jadwal	Kategori Kegiatan	Nilai Anggaran	Sumber Dana	Volume Luaran	Satuan Luaran	Sasaran Program	Indikator Kinerja
15	Seminar nasional	2024-2029	Penelitian	Rp. 50.000.000,00 (Inkind)	Pihak kedua		Artikel	Peningkatan artikel Terindeks bereputasi	Penguatan Luaran penelitian

Menyetujui,

Pihak Kesatu

Dr. Endang Hilmi, S.Hut. M.Si.

Pihak Kedua

Prof. Dr. Ir. Sitti Nurani Sirajuddin, S.Pt., M.Si., IPU., Asean. Eng.

Mengetahui
Rektor Universitas Jenderal Soedirman,

Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr., IPU., ASEAN Eng